

TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

Kpt 4 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka penguatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan reformasi birokrasi nasional serta hasil rapat pleno KPU Kota Kotamobagu.
- Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi dan kepemiluan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas sebagaimana telah diubah, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kota Kotamobagu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta pembagian tugas dan tanggung jawab tim dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi, meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kota Kotamobagu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026
- Lamp : 3 hlm.